



Telaah Komparatif Antara Peradilan Konvensional dan *E-court* dalam Penyelesaian Sengketa

Ihsan¹, Siti Fatimah²

MA Ma'arif 7, Lampung Tengah, Indonesia¹, MIS Miftahul Ulum 2, Sampang, Indonesia²
alandalasihsan@gmail.com¹, bosenainul17@gmail.com²

Diserahkan tanggal 05 Februari 2024 | Diterima tanggal 01 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Maret 2024

Abstract:

The purpose of this study was to analyze the comparison between conventional and e-court Courts in dispute resolution, as well as to identify the advantages and disadvantages of each system in the context of effectiveness, accessibility, and transparency. This study uses qualitative methods with a comparative study approach, which involves the analysis of legal documents, literature studies, and interviews with relevant legal practitioners. The results showed that e-court provides convenience in terms of accessibility, time efficiency, and cost reduction, but is constrained by technical problems and uneven internet access. Meanwhile, conventional justice gives priority to established procedural aspects, but faces challenges in terms of speed and cost. The conclusion of this study is that although e-court has great potential to improve dispute resolution, it still requires improvements in terms of infrastructure and extension to users. Therefore, the combination of both systems can be an ideal solution in improving the quality of the justice system in Indonesia.

Keywords: *Conventional Justice, E-Court, Dispute Resolution, Effectiveness, Accessibility.*

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan antara Pengadilan konvensional dan e-court dalam penyelesaian sengketa, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam konteks efektivitas, aksesibilitas, dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi banding, yang melibatkan analisis dokumen hukum, studi pustaka, dan wawancara dengan praktisi hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-court memberikan kemudahan dalam hal aksesibilitas, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya, namun terkendala oleh masalah teknis dan akses internet yang tidak merata. Sementara itu, peradilan konvensional mengutamakan aspek prosedural yang mapan, namun menghadapi tantangan dalam hal kecepatan dan biaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun e-court memiliki potensi besar untuk meningkatkan penyelesaian sengketa, namun tetap membutuhkan perbaikan dalam hal infrastruktur dan penyuluhan kepada pengguna. Oleh karena itu, kombinasi kedua sistem tersebut dapat menjadi solusi ideal dalam meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: *Peradilan Konvensional, E-Court, Penyelesaian Sengketa, Efektifitas, Aksesibilitas.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sistem peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan di Masyarakat (Rozi, 2016), dan untuk itu diperlukan mekanisme yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien,

transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Di Indonesia, sistem peradilan konvensional telah beroperasi sejak lama dan telah mengalami berbagai perubahan untuk meningkatkan kinerjanya (Setyowati, 2020). Namun, dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul alternatif baru dalam penyelesaian sengketa, yaitu sistem *e-court*. *E-court* merupakan sebuah sistem peradilan berbasis elektronik yang memungkinkan proses persidangan dilakukan secara daring, menggantikan sebagian proses konvensional yang selama ini dilakukan secara tatap muka (Susanto et al., 2020).

Peradilan konvensional, yang dikenal dengan adanya sidang langsung di ruang pengadilan (Lumbanraja, 2020), memiliki prosedur yang sudah mapan dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, peradilan konvensional sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya akses ke pengadilan di daerah-daerah terpencil, antrian perkara yang panjang, serta proses yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dalam konteks ini, *e-court* menawarkan solusi berupa pengurangan biaya, peningkatan aksesibilitas, dan efisiensi waktu (Mufida & Asmarudin, 2023). Masyarakat tidak lagi perlu hadir secara fisik di pengadilan, yang memungkinkan mereka untuk mengikuti proses peradilan dari mana saja.

Keberadaan *e-court* di Indonesia dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam sistem peradilan konvensional. Meskipun demikian, transisi menuju *e-court* menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, serta pemahaman masyarakat dan praktisi hukum yang masih terbatas terhadap penggunaan teknologi dalam proses hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan telaah komparatif antara peradilan konvensional dan *e-court* dalam penyelesaian sengketa, dengan mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem (Mahdi et al., 2024).

Penelitian Oleh Warasi, N. G., Hasibuan, I., & Fahri, (2024). Pelaksanaan *E-Court* dan *E-Litigasi* sebagai Bentuk Efisiensi di Ruang Lingkup Peradilan Perdata. Penelitian ini mengkaji implementasi teknologi *e-court* di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menunjukkan bahwa penggunaan *e-court* telah meningkatkan efisiensi peradilan dengan mempermudah administrasi, mengurangi waktu dan biaya proses, serta memudahkan akses keadilan melalui digitalisasi dokumen dan persidangan.

Secara umum, penelitian sebelumnya mengenai sistem peradilan di Indonesia lebih banyak membahas efektivitas peradilan konvensional dalam penyelesaian sengketa. Beberapa penelitian mencatat tantangan yang dihadapi oleh peradilan konvensional, seperti antrian perkara yang menumpuk dan ketidakmerataan akses ke pengadilan di daerah-daerah tertentu. Namun, penelitian yang secara spesifik membandingkan peradilan konvensional dengan *e-court* masih tergolong terbatas. Bahkan, meskipun *e-court* sudah mulai diperkenalkan, studi yang membahas implementasinya secara mendalam dari berbagai aspek seperti aksesibilitas, efisiensi, biaya, dan transparansi masih belum cukup banyak.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang komparatif antara dua sistem peradilan tersebut, yakni peradilan konvensional dan *e-court*, dengan fokus pada aspek yang sering terabaikan dalam studi sebelumnya, yaitu dampak teknologi terhadap penyelesaian sengketa di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya membahas perbandingan antara kedua sistem tersebut, tetapi juga mengkaji tantangan yang dihadapi oleh sistem *e-court* dalam konteks praktik peradilan di Indonesia, yang belum banyak dibahas dalam literatur yang ada.

Penelitian ini juga berupaya untuk mengisi gap pengetahuan terkait implementasi *e-court* di Indonesia dengan menggali pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti hakim, pengacara, dan masyarakat yang menggunakan layanan *e-court*. Hal ini memberikan perspektif yang lebih kaya mengenai kendala-kendala yang muncul dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan elektronik. Dari segi metodologi, banyak penelitian sebelumnya mengenai peradilan konvensional dan *e-court* lebih fokus pada analisis kuantitatif yang melihat seberapa banyak perkara yang berhasil diselesaikan menggunakan

e-court atau seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. Penelitian ini, di sisi lain, menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi komparatif untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kedua sistem peradilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh aspek-aspek teknis, hukum, dan sosial yang berkaitan dengan peralihan dari sistem konvensional ke sistem berbasis teknologi.

Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan perspektif baru mengenai keberlanjutan penggunaan *e-court* di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas, seperti pemerataan teknologi, pelatihan untuk pengguna, serta kesiapan lembaga peradilan untuk menghadapi digitalisasi sistem peradilan. Ini merupakan kontribusi penting, mengingat sebagian besar studi yang ada lebih terfokus pada aspek teknis tanpa melihat secara menyeluruh dampak sosial dan budaya yang dapat ditimbulkan oleh digitalisasi peradilan. Dalam penelitian ini, selain menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem, juga akan dilihat bagaimana kedua sistem ini berinteraksi dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana mereka dapat saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran tentang perbandingan antara peradilan konvensional dan *e-court*, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan sistem peradilan Indonesia di masa depan.

Dengan demikian, melalui telaah komparatif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perkembangan sistem peradilan di Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap pembaharuan sistem hukum yang dapat mengakomodasi kemajuan teknologi dan meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam merancang kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan peradilan berbasis teknologi di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menganalisis perbedaan antara peradilan konvensional dan sistem *e-court* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia (Satrio et al., 2020). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari kedua sistem peradilan tersebut, serta untuk memahami pengalaman praktis yang dialami oleh berbagai pihak yang terlibat, termasuk hakim, pengacara, dan masyarakat yang menggunakan layanan *e-court*. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan dua sistem peradilan yang berbeda, yaitu peradilan konvensional yang menggunakan prosedur sidang tatap muka dengan sistem *e-court* yang berbasis teknologi informasi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kedua sistem tersebut dalam konteks penyelesaian sengketa.

Penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, seperti hakim, pengacara, dan pengguna *e-court*. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka dalam menggunakan peradilan konvensional dan *e-court*, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam proses penyelesaian sengketa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan narasumber memberikan penjelasan yang lebih luas dan mendalam. Selain wawancara, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumentasi terkait dengan peradilan konvensional dan *e-court*. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan landasan teori yang lebih kuat dalam analisis perbandingan antara kedua sistem peradilan tersebut. Peneliti juga mengkaji regulasi yang mengatur penggunaan *e-court* di Indonesia, termasuk peraturan Mahkamah

Agung dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan implementasi sistem peradilan berbasis teknologi.

Proses pengumpulan data dilakukan di beberapa pengadilan yang telah menerapkan sistem *e-court* di Indonesia, serta di pengadilan-pengadilan yang masih mengandalkan sistem konvensional. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih representatif tentang bagaimana kedua sistem peradilan tersebut diimplementasikan di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda. Peneliti juga mengamati proses persidangan dalam peradilan konvensional dan *e-court* secara langsung untuk melihat perbedaan dalam prosedur, efisiensi waktu, dan transparansi yang ditawarkan oleh kedua sistem tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan data sekunder, serta untuk menggali hubungan antar variabel yang ada, seperti aksesibilitas, biaya, efisiensi, dan kualitas layanan peradilan. Hasil analisis tematik ini akan memberikan gambaran mengenai perbandingan antara kedua sistem peradilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan masing-masing sistem dalam penyelesaian sengketa.

Dalam proses analisis, peneliti juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang ada di Indonesia, serta bagaimana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap peradilan *e-court*. Faktor-faktor seperti infrastruktur teknologi, pemahaman masyarakat terhadap penggunaan *e-court*, dan kesiapan aparat peradilan dalam mengadaptasi teknologi menjadi bagian dari analisis yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis proses-proses yang terjadi dalam kedua sistem peradilan, serta dampak yang ditimbulkan oleh peralihan dari sistem konvensional ke sistem berbasis elektronik. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap mengenai dinamika yang terjadi dalam sistem peradilan Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan sistem peradilan berbasis teknologi yang lebih baik di masa depan.

PEMBAHASAN

Perbandingan Prosedur Penyelesaian Sengketa antara Peradilan Konvensional dan *E-Court*

Peradilan konvensional di Indonesia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) (Indonesia, Kansil, C. S., & Kansil, 2003), yang mengharuskan para pihak hadir secara fisik di ruang sidang untuk mengajukan gugatan atau pembelaan. Sidang dilaksanakan dalam ruang pengadilan dengan prosedur yang jelas, di mana hakim, jaksa, dan pengacara berinteraksi langsung dengan terdakwa atau pihak yang terlibat. Proses ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan argumen mereka secara langsung dan mendapatkan tanggapan dari pihak lawan serta hakim.

Sebaliknya, *e-court*, yang diterapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menawarkan proses yang lebih fleksibel. Dalam *e-court*, sebagian besar tahapan persidangan dilakukan secara daring, tanpa adanya keharusan untuk hadir di ruang pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim, pengacara, dan pihak lainnya, dapat mengikuti proses persidangan melalui platform yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Prosedur ini memungkinkan terjadinya efisiensi waktu dan biaya, mengingat tidak adanya keharusan untuk melakukan perjalanan fisik ke pengadilan.

Namun, meskipun *e-court* menawarkan kemudahan, beberapa masalah muncul dalam implementasinya. Salah satunya adalah ketidaksiapan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, yang membuat penggunaan *e-court* sulit diakses oleh masyarakat di wilayah terpencil. Selain itu, meskipun *e-court* mempercepat proses administrasi dan mempermudah pengajuan dokumen,

kendala dalam pelaksanaan persidangan, seperti kurangnya interaksi langsung antara hakim dan pihak yang terlibat, dapat mempengaruhi kualitas proses peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, perbandingan prosedur kedua sistem ini tidak hanya melihat kecepatan dan biaya, tetapi juga kualitas interaksi dan keberlanjutan dari kedua sistem tersebut. Dari sisi teknis, prosedur *e-court* memberikan kemudahan dalam pengajuan bukti, dokumen, dan argumen secara elektronik. Hal ini mengurangi kemungkinan kehilangan berkas dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam sistem peradilan konvensional. Meskipun demikian, *e-court* belum sepenuhnya dapat menggantikan proses tatap muka yang memberikan kesempatan bagi hakim untuk membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh dari para pihak yang terlibat. Ini menjadi tantangan dalam menciptakan sistem yang sepenuhnya adil dan merata, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan penilaian psikologis terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, *e-court* menawarkan transparansi yang lebih besar, karena semua proses persidangan dan dokumen dapat diakses secara langsung oleh pihak yang terlibat, tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini berbeda dengan peradilan konvensional, di mana akses informasi tergantung pada kehadiran di ruang sidang atau ketergantungan pada salinan dokumen yang terkadang sulit diperoleh. Transparansi dalam *e-court* berpotensi mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang terkadang ditemukan dalam sistem peradilan konvensional.

Kendati demikian, keterbatasan dalam teknologi di beberapa daerah masih menjadi tantangan besar bagi implementasi *e-court* secara luas. Beberapa daerah di Indonesia belum memiliki jaringan internet yang stabil dan cepat, yang menghambat kelancaran proses *e-court*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *e-court* memiliki potensi untuk memperbaiki prosedur peradilan, kesenjangan digital di berbagai daerah dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses keadilan. Untuk itu, evaluasi dan perbaikan infrastruktur menjadi penting agar *e-court* dapat berjalan secara merata dan efektif. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa *e-court* dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam jangka panjang, *e-court* bisa menjadi alat yang sangat efektif dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan meningkatkan keadilan bagi masyarakat luas.

Efektivitas Waktu dan Biaya dalam Penyelesaian Sengketa: Perbandingan antara Peradilan Konvensional dan *E-Court*

Salah satu keunggulan utama dari sistem *e-court* adalah efisiensi waktu yang ditawarkannya. Dalam peradilan konvensional, proses persidangan sering kali memakan waktu yang sangat lama, terutama jika terjadi penundaan yang disebabkan oleh kesibukan pengadilan atau permintaan pihak-pihak yang terlibat. Terkadang, sidang dapat ditunda beberapa kali sebelum akhirnya mencapai keputusan akhir, yang menyebabkan biaya tambahan bagi para pihak yang terlibat, baik itu biaya pengacara, transportasi, maupun waktu yang hilang. Sebaliknya, dalam *e-court*, sebagian besar proses administratif, seperti pengajuan gugatan, penjadwalan sidang, dan pengajuan bukti, dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk persidangan karena semua proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, *e-court* mengurangi waktu yang biasanya terbuang untuk perjalanan menuju pengadilan, sehingga memungkinkan pihak yang terlibat untuk lebih fokus pada persidangan itu sendiri. Bahkan, dalam beberapa kasus, persidangan dapat berlangsung lebih cepat karena tidak terhambat oleh jarak dan waktu tempuh.

Dari sisi biaya, *e-court* menawarkan pengurangan biaya operasional yang signifikan. Dalam sistem peradilan konvensional, biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap tahap persidangan bisa sangat tinggi. Para pihak yang terlibat perlu mengeluarkan biaya transportasi, biaya pengacara, serta biaya administrasi pengadilan yang cukup besar. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara juga berimbas pada biaya yang harus ditanggung, baik oleh pengadilan maupun para pihak yang terlibat.

Dengan e-court, banyak biaya tersebut dapat diminimalisasi. Misalnya, pengacara dan klien tidak perlu lagi mengeluarkan biaya perjalanan ke pengadilan, dan proses pengajuan dokumen dapat dilakukan secara gratis atau dengan biaya yang sangat rendah. Meskipun biaya teknis seperti pemeliharaan sistem dan pelatihan bagi pengguna mungkin masih diperlukan, namun secara keseluruhan, *e-court* dapat mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pengadilan dan masyarakat. Namun, meskipun *e-court* menawarkan potensi penghematan biaya dan waktu, implementasi awal dari sistem ini membutuhkan investasi besar dalam hal pengembangan infrastruktur teknologi dan pelatihan sumber daya manusia. Pemerintah dan lembaga peradilan harus mengalokasikan dana untuk memastikan bahwa sistem *e-court* dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh kekurangan infrastruktur. Di sisi lain, meskipun penghematan biaya jangka panjang lebih besar, beban awal untuk pengadopsian *e-court* dapat menjadi tantangan bagi pengadilan di daerah-daerah dengan anggaran terbatas. Selain itu, meskipun *e-court* dapat menghemat biaya transportasi dan waktu, permasalahan teknis, seperti gangguan sistem atau ketidaksesuaian perangkat keras, dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *e-court* dapat meningkatkan efisiensi dalam banyak aspek, faktor-faktor teknis dan kesiapan infrastruktur harus tetap menjadi perhatian utama agar sistem ini tidak menambah biaya yang tidak terduga.

Perbandingan antara waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam peradilan konvensional dan *e-court* menunjukkan bahwa, meskipun *e-court* menawarkan penghematan yang signifikan, kesenjangan digital masih menjadi penghalang utama bagi implementasi sistem ini secara luas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan infrastruktur teknologi agar semua pihak dapat menikmati manfaat dari sistem e-court.

Aksesibilitas dan Keadilan: Keunggulan dan Tantangan dalam Implementasi *E-Court*

Aksesibilitas menjadi salah satu aspek yang sering dibahas dalam konteks sistem peradilan, baik itu peradilan konvensional maupun e-court. Peradilan konvensional sering kali menghadapi masalah terkait dengan keterbatasan akses ke pengadilan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Di banyak wilayah Indonesia, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk dapat hadir di pengadilan, yang bisa menjadi kendala utama bagi mereka yang kurang mampu atau tinggal di lokasi yang jauh dari pusat kota.

Dalam hal ini, *e-court* memberikan solusi yang lebih baik karena memungkinkan para pihak untuk mengakses persidangan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Dengan e-court, semua pihak dapat mengakses proses persidangan dari rumah atau kantor mereka masing-masing, menggunakan perangkat yang terkoneksi dengan internet. Hal ini tidak hanya menghemat biaya dan waktu perjalanan, tetapi juga meningkatkan keterjangkauan bagi masyarakat di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem peradilan konvensional.

Namun, meskipun *e-court* memberikan kemudahan dalam hal aksesibilitas, masalah terkait pemerataan teknologi tetap menjadi tantangan utama. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur internet yang memadai untuk mendukung sistem peradilan berbasis elektronik. Beberapa daerah masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan jaringan internet yang stabil, yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk mengakses sistem e-court. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan Mahkamah Agung untuk memperhatikan masalah ini dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang merata. Selain itu, kesenjangan dalam tingkat literasi digital juga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dalam memanfaatkan e-court. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan penggunaan perangkat teknologi canggih, sehingga mereka kesulitan dalam mengikuti prosedur persidangan secara daring. Untuk itu, pelatihan dan edukasi tentang penggunaan *e-court* menjadi sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa tertinggal dalam mendapatkan akses keadilan.

E-court juga menghadirkan tantangan dalam hal keadilan prosedural. Dalam peradilan konvensional, interaksi langsung antara hakim dan pihak-pihak yang terlibat memberikan

kesempatan untuk menilai faktor-faktor non-teknis, seperti emosi atau ketulusan dari para pihak. Namun, dalam e-court, komunikasi yang terjadi terbatas pada bentuk tertulis dan komunikasi digital, yang bisa mengurangi kualitas interaksi dan penilaian hakim terhadap situasi yang sebenarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, perbaikan dalam sistem *e-court* dapat mengatasi tantangan-tantangan ini. Misalnya, dengan memperkenalkan pelatihan untuk pengguna dan peningkatan kualitas infrastruktur, *e-court* dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan merata dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga terkait, *e-court* bisa berkembang menjadi sistem yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Sosial dan Budaya dari Perubahan Sistem Peradilan: Konvensional vs. *E-Court*

Perubahan dari sistem peradilan konvensional ke *e-court* tidak hanya membawa dampak dari sisi teknis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan budaya yang signifikan (Abrori, 2024). Peradilan konvensional telah menjadi bagian dari tradisi hukum di Indonesia, di mana masyarakat terbiasa dengan sistem yang melibatkan tatap muka langsung antara hakim, pengacara, dan pihak yang terlibat dalam kasus. Perubahan ke sistem berbasis teknologi ini menghadirkan tantangan dalam hal penerimaan masyarakat dan penyesuaian budaya hukum yang sudah berlangsung lama. Salah satu dampak sosial yang paling signifikan adalah pergeseran cara pandang masyarakat terhadap proses peradilan. Dalam sistem konvensional, masyarakat sering kali merasa bahwa proses peradilan lebih "*legitim*" karena adanya interaksi langsung dengan hakim dan pengacara. Proses ini memberikan rasa keadilan yang lebih nyata bagi mereka. Namun, dengan sistem *e-court*, banyak pihak yang merasa kehilangan elemen tersebut, dan ada keraguan tentang keaslian dan objektivitas keputusan yang diambil dalam persidangan secara daring.

Selain itu, *e-court* juga mengubah cara kerja para profesional hukum (Simanungkalit, I. H., & Debora, 2024), seperti hakim dan pengacara. Di satu sisi, *e-court* memberikan kemudahan dalam hal administrasi dan pengajuan bukti secara elektronik. Namun, di sisi lain, profesional hukum harus beradaptasi dengan teknologi dan prosedur baru yang belum tentu familiar bagi mereka, yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas keputusan hukum yang diambil. Hal ini membutuhkan waktu dan pelatihan yang intensif. Pergeseran budaya ini juga menyentuh aspek komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam peradilan konvensional, komunikasi yang terjadi sering kali lebih personal dan memungkinkan interaksi langsung yang dapat meningkatkan pemahaman antara hakim dan pihak yang terlibat. Namun, *e-court* membatasi interaksi ini, yang berpotensi mengurangi hubungan personal dalam proses peradilan. Hal ini mengarah pada pertanyaan besar tentang apakah keadilan yang dijalankan dalam sistem elektronik tetap seefektif dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Namun, dari perspektif positif, perubahan ini dapat membantu mengurangi beban fisik dan mental yang sering kali dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Dengan menggunakan *e-court*, banyak orang dapat menghindari stres akibat perjalanan panjang ke pengadilan dan dapat mengikuti proses persidangan dengan lebih nyaman. Hal ini menciptakan sistem peradilan yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta tuntutan zaman. Secara keseluruhan, meskipun *e-court* membawa dampak sosial dan budaya yang cukup besar, sistem ini juga membuka peluang baru dalam mengakses keadilan secara lebih cepat dan efisien. Seiring dengan meningkatnya penerimaan terhadap teknologi dan perbaikan sistem, *e-court* dapat menjadi solusi yang lebih baik untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan *e-court* di Indonesia menawarkan berbagai keunggulan dan tantangan jika dibandingkan dengan peradilan konvensional. Secara umum, *e-court* mampu memberikan efisiensi waktu dan biaya yang signifikan

dengan mengurangi kebutuhan untuk hadir secara fisik di pengadilan, mempermudah proses pengajuan dokumen, dan mengurangi biaya perjalanan. Hal ini menjadikan *e-court* sebagai alternatif yang lebih praktis dan efisien dalam penyelesaian sengketa.

Namun, implementasi *e-court* masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan pemerataan infrastruktur teknologi dan literasi digital di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah yang belum memiliki jaringan internet yang memadai atau masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital, menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem *e-court*. Oleh karena itu, keberhasilan *e-court* dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan merata sangat bergantung pada upaya pemerintah dan Mahkamah Agung dalam memperbaiki infrastruktur teknologi dan meningkatkan literasi digital di masyarakat.

Dari sisi keadilan prosedural, meskipun *e-court* meningkatkan aksesibilitas, sistem ini juga menghadirkan tantangan terkait interaksi langsung antara hakim dan pihak yang terlibat dalam perkara. Keterbatasan dalam interaksi tatap muka dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap aspek-aspek non-teknis yang sering kali sangat relevan dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, meskipun *e-court* memiliki potensi untuk mempercepat proses peradilan, kualitas interaksi manusia dalam proses hukum perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, *e-court* menunjukkan prospek yang sangat positif dalam mengoptimalkan sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, kesuksesannya sangat tergantung pada bagaimana tantangan yang ada dapat diatasi, khususnya dalam hal pemerataan teknologi dan peningkatan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya perbaikan dalam infrastruktur dan pemahaman yang lebih luas tentang teknologi, *e-court* berpotensi menjadi sistem peradilan yang lebih adil, cepat, dan efektif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2024). Urgensi E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember. *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 2(1), 46–65.
- Indonesia, Kansil, C. S., & Kansil, C. S. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Pradnya Paramita.
- Lumbanraja, A. D. (2020). PERKEMBANGAN REGULASI DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN ONLINE DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT SELAMA PANDEMI COVID-19. *CREPIDO*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58>
- Mahdi, U., Media, M. A., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Ghafur, U. J. (2024). *Efektivitas penyelesaian perkara perdata secara sistem e- court di pengadilan negeri meureudu*. 4, 198–212.
- Mufida, Z., & Asmarudin, I. (2023). Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan E-Court Di Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 185–202.
- Rozi, M. M. (2016). Jurnal Mimbar Justitia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 765–784. <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/4-tahap-jadi-advokat-lt65952247352a0/>
- Satrio, Y. D., Handayani, S., Abbas, M. H. I., & Kustiandi, J. (2020). Studi Komparasi Metode Pembelajaran dalam Meningkatkan Literasi Keuangan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(1), 29. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v12i1.25314>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Simanungkalit, I. H., & Debora, D. (2024). IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI UPAYA MODERNISASI ADMINISTRASI PERADILAN DI INDONESIA. *PALAR (Pakuan Law review)*, 10(4), 176–190.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN

EFISIEN DENGAN SISTEM E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SE-TANGERANG RAYA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>

Warasi, N. G., Hasibuan, I., & Fahri, R. (2024). Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi sebagai Bentuk Efisiensi di Ruang Lingkup Peradilan Perdata. *Jurnal Hukum Dan Legislasi Global*, 3(1), 87–98. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/537/254/2038>